



**P U T U S A N**

**NOMOR: 08 / PID / 2015 / PT. AMB**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **FRANS SINMIASA Alias ANGKY.**  
Tempat Lahir : Nila.  
Umur / Tanggal Lahir : 62 Tahun / 03 Juli 1952.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Bapelkes Kudamati Lorong Kamar Mayat RT.04/RW.04  
Kelurahan Benteng, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Tidak ada (Pecat PNS pada Kantor Gubernur Maluku  
Propinsi Maluku.

Terdakwa ditahan berdasarkan :

1. Penyidik, berdasarkan Surat perintah Penahanan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda maluku Nomor : SP.Han/18/IV/2014/Ditreskrimum tanggal 26 April 2014, sejak tanggal 26 April 2014 s/d tanggal 15 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-28/S.1.4/Epp.3/05/2014 tanggal 14 Mei 2014, sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan I Ketua Pengadilan Negeri Ambon, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 52/Pen.Pid/2014/PN. Amb, tanggal 23 Juni 2014, sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 24 Juli 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan II Ketua Pengadilan Negeri Ambon, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 52/Pen.Pid/2014/PN. Amb, tanggal 21 Juli 2014, sejak tanggal 25 Juli 2014 s/d tanggal 21 Agustus 2014 ;

Hal 1 dari 12 Put. No.08/PID/2014/PT.AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Nomor : PRIN-1053/S.1.10/Epp.1/08/2014 tanggal 22 Agustus 2014, sejak tanggal 22 Agustus 2014 s/d 01 September 2014 ;

6. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, berdasarkan Penetapan Nomor : 290/Pid.B/2014/PN. Amb. Tanggal 04 September 2014, sejak tanggal 02 September 2014 s/d tanggal 01 Oktober 2014 ;

7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 290/Pen.Pid/2014/PN. Amb, tanggal 23 September 2014, sejak tanggal 02 Oktober 2014 s/d tanggal 30 Nopember 2014 ;

8. Perpanjangan Penahanan I Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, berdasarkan Penetapan Nomor : 136/Pen.Pid/2014/PT. AMB tanggal 24 Nopember 2014, sejak tanggal 01 Desember 2014 s/d tanggal 30 Desember 2014 ;

9. Perpanjangan Penahanan II Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, berdasarkan Penetapan Nomor : 136/Pen.Pid/2014/PT. AMB tanggal 22 Desember 2014, sejak tanggal 31 Desember 2014 s/d tanggal 29 Januari 2015 ;

10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, berdasarkan Penetapan Nomor : 136/Pen.Pid/2015/PT.AMB tanggal 29 Januari 2015, sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d tanggal 27 Februari 2015 ;

11. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, berdasarkan Penetapan Nomor : 136/Pen.Pid/2015/PT.AMB tanggal 18 Februari 2015, sejak tanggal 28 Februari 2015 s/d tanggal 28 April 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Pembela/Penasehat Hukum 1. JOHANIS LEXY HAHURY, SH. MH., 2. YOHENES Y. BALUBUN, SH., 3. HENDRIK S. LUSIKOOY, SH., 4. JULIANS J. Y. WENO, SH. , 5. CHARLES B. LITAAY, SH. MH., 6 NOIJA PILEO PISTOD, SH. MH., semuanya advokat Tim Pembela TAPOL HATI NURANI atau disebut pula TPTAPOL HN25, berkantor/sekretariat (sementara) di Jalan Karang Panjang No. 18, Karang panjang, Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Januari 2015, Nomor : 290/Pid.B/2014/PN.Amb dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2014 NoReg.Perk: PDM-50/Ambon/08/2014 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Hal 2 dari 12 Put. No.08/PID/2014/PT.AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa FRANS SINMIASA alias ANGKY bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan SIMON SAIYA, dkk (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekitar pukul 20.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014, bertempat di rumah saudara Semi Taihutu (DPO) yang bertempat Jalan dr. Kayadoe Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dr. Kayadoe Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, " Telah melakukan Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan dari wilayah Negara ", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan November 2013 terdakwa menerima email dari dr. Alekxander Manuputty selaku pimpinan Eksekutif RMS (Republik Maluku Selatan) ke alamat email : Frans Sinmiasa @ Mamlawna, yang isinya menyangkut Rencana melakukan kegiatan berupa arak-arakan, unjuk rasa dan pawai keliling Kota Ambon sebagai bentuk pernyataan sikap yang tidak mengakui Maluku sebagai bagian dari NKRI dan bermaksud mewujudkan sebagai Negara RMS (Republik Maluku Selatan) berdaulat terpisah dari NKRI, Kegiatan tersebut di laksanakan bertepatan dengan hari ualang tahun RMS (Republik Maluku Selatan) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2014 ;
- Bahwa setelah menerima email dari dr. Alexsander Manuputty, kemudian terdakwa membuat selebaran dengan membuat buku paduan yang berisikan susunan acara dalam rangka memperingati hari ulang tahun RMS (republik Maluku Selatan) ke-64 yang berisikan :
  1. Pukul 07.30 wit, masyarakat berkumpul di Area Gong Perdamaian ;
  2. Pukul 08.30 wit, berdoa persiapan di lokasi pawai bagi seluruh masyarakat di sekitar lokasi pawai oleh pendeta ;
  3. Pukul 8.30 wit, Rombongan pawai menuju ke area gong perdamaian dunia ;
  4. Pukul 09.15 wit, doa pembukaan acara pawai dan syukuran HUT RMS ke-64 oleh Pendeta/Imam/Pastor sekaligus pidato rekonsiliasi damai dan genjatan perdamaian antara RMS dan NKRI ;
  5. Pukul 10.30 wit, pawai dimulai oleh seluruh lapisan masyarakat alifuru sesuai denah ;

Hal 3 dari 12 Put. No.08/PID/2014/PT.AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pengaturan tertib oleh para kapitan dan kewan alifuru ;
  7. Bendera, Spanduk, vandell Poster dipegang oleh para peserta pawai sepanjang dan seluas barisan ;
  8. Pawai dimulai dengan membunyikan tahuri diikuti dengan terompet/pengiring pujipujian, totobuang, rebana dan lain-lain ;
  9. Rute pawai berakhir di area gong perdamaian acara tutup dengan penyampaian sepatah kata oleh upulatu dan doa oleh pendeta ;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 11.00 wit, saksi William Lawalata alias Ebeng datang dari desa Tuhaha ke rumah terdakwa untuk menanyakan tentang perjuangan RMS (Republik Maluku Selatan) dan informasi adanya rencana pawai pada tanggal 25 April 2014, kemudian terdakwa menyuruh saksi saksi Wiliam Lawalata alias Ebeng untuk membuat spanduk dan bendera RMS (Republik Maluku Selatan) ;
  - Bahwa pada tanggal 23 April 2014 sekitar pukul 12.00 wit setelah membuat susunan acara tersebut terdakwa kemudian menghubungi saksi Matias R. Mehlidan (terdakwa dalam berkas terpisah) pada tempat foto copy yang terletak di lorong mayat Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan terdakwa meminta saksi untuk perbanyak (foto copy) buku susunan acara peringatan HUT ke-64 RMS dan saksi Matias R. Mehlidan memperbanyak buku panduan tersebut sebanyak 1.000 (seribu) buku yang berwarna hitam putih sedangkan yang berwarna banyak sebanyak 100 (seratus) buku yang terdiri dari 4 (empat) halaman dengan biaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah ;
  - Bahwa kemudian sekitar pukul 20.000 wit pada tanggal 23 April 2014, terdakwa bersama saksi Simon Saiya (dalam berkas terpisah) dan Semy Taihutu (DPO) melakukan rapat untuk membicarakan perubahan rute pawai keliling Kota Ambon dan acara syukuran memperingati hari ulang tahun RMS (Republik Maluku Selatan) ke-64, namun dalam rapat tersebut tidak dibuat notulen dan hanya secara lisan saja, yang mana disepakati perubahan rute yang akan dilakukan pada tanggal 25 April 2014 yaitu : “ mulai star dari samping gereja Rehobot, naik kudamati, turun benteng terus ke batu Gantung lewat petak sepuluh menuju trikora, belok kiri menuju Jalan A.Y. Patty dan terus menuju gong perdamaian, dan terus menuju putaran pattimura terus naik ke batu meja putar ke kanan turun ke Jl. Yan Paays terus sampai di samping kantor Gubernur langsung dibubarkan ;

Hal 4 dari 12 Put. No.08/PID/2014/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23.00 wit, terdakwa menghubungi saksi Butje Manuhuttu alias Abut (dalam berkas terpisah) melalui telepon genggam yang memberitaukan kepada saksi Butje Manuhuttu alias Abut bahwa “ pada tanggal 25 April 2014 pukul 08.00 wit, akan diadakan doa pengucapan syukur dan puji-pujian dalam rangka memperingati HUT RMS ke-64 bertempat di jalan umum samping tiga Gereja Rehobot “ maka saksi menjawab ” iya saksi pasti datang ;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 07.00 wit terdakwa menuju ke samping Gereja Rehobot untuk persiapan melaksanakan pawai atau arak-arakan dan syukuran doa memperingati HUT RMS ke-64 ;
- Bahwa terdakwa selaku Menteri Dalam Negeri RMS (Republik Maluku Selatan) melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memisahkan Maluku dari NKRI untuk selanjutnya menjadi Negara berdaulat yakni RMS (Republik Indonesia) ;
- Adapun kedudukan terdakwa dalam organisasi RMS ( Republik Maluku Selatan) adalah sebagai Menteri dalam Negeri yang ditunjuk langsung oleh dr. Aleszander Manuputty (Pimpinan Eksekutif RMS) ;

----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan sinacam pidana dalam Pasal 106 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----

### SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa FRANS SINMIASA alias ANGKY bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan SIMON SAIYA, dkk (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekitar pukul 20.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014, bertempat di rumah saudara Semi Taihutu (DPO) yang bertempat Jalan dr. Kayadoe Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya disuatu tempat dr. Kayadoe Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “ Telah melakukan Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan dari wilayah Negara ”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan November 2013 terdakwa menerima email dari dr. Alekxander Manuputty selaku pimpinan Eksekutif RMS (Republik Maluku Selatan) ke alamat email : Frans Sinmiasa @ Mamlawna, yang isinya menyangkut Rencana melakukan kegiatan berupa arak-arakan, unjuk rasa dan

Hal 5 dari 12 Put. No.08/PID/2014/PT.AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pawai keliling Kota Ambon sebagai bentuk pernyataan sikap yang tidak mengakui Maluku sebagai bagian dari NKRI dan bermaksud mewujudkan sebagai Negara RMS (Republik Maluku Selatan) berdaulat terpisah dari NKRI, Kegiatan tersebut di dilaksanakan bertepatan dengan hari ulang tahun RMS (Republik Maluku Selatan) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2014 ;

- Bahwa setelah menerima email dari dr. Alexsander Manuputty, kemudian terdakwa membuat selebaran dengan membuat buku paduan yang berisikan susunan acara dalam rangka memperingati hari ulang tahun RMS (republik Maluku Selatan) ke-64 yang berisikan :

1. Pukul 07.30 wit, masyarakat berkumpul di Area Gong Perdamaian ;
2. Pukul 08.30 wit, berdoa persiapan di lokasi pawai bagi seluruh masyarakat di sekitar lokasi pawai oleh pendeta ;
3. Pukul 8.30 wit, Rombongan pawai menuju ke area gong perdamaian dunia ;
4. Pukul 09.15 wit, doa pembukaan acara pawai dan syukuran HUT RMS ke-64 oleh Pendeta/Imam/Pastor sekaligus pidato rekonsiliasi damai dan genjatan perdamaian antara RMS dan NKRI ;
5. Pukul 10.30 wit, pawai dimulai oleh seluruh lapisan masyarakat alifuru sesuai denah ;
6. Pengaturan tertib oleh para kapitan dan kawang alifuru ;
7. Bendera, Spanduk, vandel Poster dipegang oleh para peserta pawai sepanjang dan seluas barisan ;
8. Pawai dimulai dengan membunyikan tahuri diikuti dengan terompet/pengiring pujipujian, totobuang, rebana dan lain-lain ;
9. Rute pawai berakhir di area gong perdamaian acara tutup dengan penyampaian sepatah kata oleh upulatu dan doa oleh pendeta ;

- Bahwa pada tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 11.00 wit, saki William Lawalata alias Ebeng datang dari desa Tuhaha ke rumah terdakwa untuk menanyakan tentang perjuangan RMS (Republik Maluku Selatan) dan informasi adanya rencana pawai pada tanggal 25 April 2014, kemudian terdakwa menyuruh saksi saksi Wiliam Lawalata alias Ebeng untuk membuat spanduk dan bendera RMS (Republik Maluku Selatan) ;

- Bahwa pada tanggal 23 April 2014 sekitar pukul 12.00 wit setelah membuat susunan acara tersebut terdakwa kemudian menghubungi saksi Matias R. Mehlidan (terdakwa dalam berkas terpisah) pada tempat foto copy

Hal 6 dari 12 Put. No.08/PID/2014/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di lorong mayat Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan terdakwa meminta saksi untuk perbanyak (foto copy) buku susunan acara peringatan HUT ke-64 RMS dan saksi Matias R. Mehlidan memperbanyak buku panduan tersebut sebanyak 1.000 (seribu) buku yang berwarna hitam putih sedangkan yang berwarna banyak sebanyak 100 (seratus) buku yang terdiri dari 4 (empat) halaman dengan biaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah ;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.000 wit pada tanggal 23 April 2014, terdakwa bersama saksi Simon Saiya (dalam berkas terpisah) dan Semy Taihutu (DPO) melakukan rapat untuk membicarakan perubahan rute pawai keliling Kota Ambon dan acara syukuran memperingati hari ulang tahun RMS (Republik Maluku Selatan) ke-64, namun dalam rapat tersebut tidak dibuat notulen dan hanya secara lisan saja, yang mana disepakati perubahan rute yang akan dilakukan pada tanggal 25 April 2014 yaitu : “ mulai star dari samping gereja Rehobot, naik kudamati, turun benteng terus ke batu Gantung lewat petak sepuluh menuju trikora, belok kiri menuju Jalan A.Y. Patty dan terus menuju gong perdamaian, dan terus menuju putaran pattimura terus naik ke batu meja putar ke kanan turun ke Jl. Yan Paays terus sampai di samping kantor Gubernur langsung dibubarkan ;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 wit, terdakwa menghubungi saksi Butje Manuhuttu alias Abut (dalam berkas terpisah) melalui telepon genggam yang memberitaukan kepada saksi Butje Manuhuttu alias Abut bahwa “ pada tanggal 25 April 2014 pukul 08.00 wit, akan diadakan doa pengucapan syukur dan puji-pujian dalam rangka memperingati HUT RMS ke-64 bertempat di jalan umum samping tiga Gereja Rehobot “ maka saksi menjawab ” iya saksi pasti datang ;

- Bahwa pada tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 07.00 wit terdakwa menuju ke samping Gereja Rehobot untuk persiapan melaksanakan pawai atau arak-arakan dan syukuran doa memperingati HUT RMS ke-64 ;

- Bahwa terdakwa selaku Menteri Dalam Negeri RMS (Republik Maluku Selatan) melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memisahkan Maluku dari NKRI untuk selanjutnya menjadi Negara berdaulat yakni RMS (Republik Indonesia) ;

- Adapun kedudukan terdakwa dalam organisasi RMS ( Republik Maluku Selatan) adalah sebagai Menteri dalam Negeri yang ditunjuk langsung oleh dr. Aleszander Manuputty (Pimpinan Eksekutif RMS) ;

Hal 7 dari 12 Put. No.08/PID/2014/PT.AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan sinacam pidana dalam Pasal 110 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 15 Januari 2015, NO.REG.PERK :. PDM- /Ambon/03/2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FRANS SINMIASAA Alias ANGKY bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANS SINMIASAA Alias ANGKY dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 ( empat ) buah pilox warna biru, putih, hijau dan merah merek Nippon Paint ;
- 4 (empat) buah Buku Panduan Pawai RMS tanggal 25 April 2014 ;
- 1 (satu) lembar kertas buram Panduan Pawai tanggal 25 April 2014 ;
- 1 ( satu ) buah celana pendek warna hitam yang berlumuran darah ;
- 8 (delapan) lembar Seruan dari Dr. ALEX MANUPUTTY tanggal 26 Januari 2014 ;
- 1 (satu) lembar kertas buram Panduan Pawai 25 April 2014 yang bergambar bendera RMS dan Lagu ;
- 12 (dua belas) lembar Konsep Panduan Pawai tanggal 25 April 2014 dalam bentuk coretan ;
- 4 (empat) lembar buram print ;
- 3 (tiga) lembar konsep model I rancangan acara HUT ;
- 2 (dua) lembar Lagu Pahlawan tulis tangan ;
- 14 (empat belas) lembar Amanat Dr. ALEX MANUPUTTY untuk merayakan Ulang Tahun Kemerdekaan RMS tanggal 25 April 2014 ;
- 9 (sembilan) lembar Surat Kilas Balik ;
- 7 (tujuh) lembar Surat Renungan ;
- 12 (dua belas) lembar Surat Larangan kepada Pemerintah Jepang berbahasa Inggris dan Melayu ;
- 5 (lima) lembar Mukadimah Proklamasi RMS ;
- 1 (satu) lembar Upacara Natal ;

Hal 8 dari 12 Put. No.08/PID/2014/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar buram tulis tangan Konsep Panduan Pawai ;
- 2 (dua) buah pulpen merek Indopen ;
- 1 (satu) buah map plastik;
- 1 (satu) buah karung beras merek Beras Kepala Kristal Tiga Berlian ;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung bersama 1 (satu) buah baterai dan 1 (satu) buah kartu Flexi ;
- 1 (satu) buah HP merek Sony Ericson bersama 1 (satu) buah baterai dan 1 (satu) buah kartu Simpati ;

**“ Dirampas Untuk Dimusnahkan “ ;**

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum diatas, kemudian Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) tertanggal 29 Januari 2015, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Terdakwa memiliki keluarga dan anak-anak yang masih berada di bangku kuliah yang harus dibiayai dan menjadi tanggung jawab terdakwa sebagai kepala runah tangga.
2. Terdakwa berlaku sopan masa persidangan.
3. Perbuatan terdakwa tidak menimbulkan keresahan didalam masyarakat, hak ini dibuktikan sejak terdakwa dan teman-temannya ditahan, tidak pernah ada pernyataan-pernyataan masyarakat yang mengecam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 290/Pid.B/2014/PN.Amb, tanggal 22 Januari 2015, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa FRANS SINMIASA Alias ANGKY terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“ Turut serta melakukan Makar untuk memisahkan sebagian dari wilayah negara ”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;
- 3.-----Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dijalani oleh Terdakwa FRANS SINMIASA Alias ANGKY dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4.-----Memerintahkan terdakwa FRANS SINMIASA Alias ANGKY, tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 9 dari 12 Put. No.08/PID/2014/PT.AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah pilox warna biru, putih, hijau dan merah merek Nippon Paint ;
- 4 (empat) buah Buku Panduan Pawai RMS tanggal 25 April 2014 ;
- 1 (satu) lembar kertas buram Panduan Pawai tanggal 25 April 2014 ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang berlumuran darah ;
- 8 (delapan) lembar Seruan dari Dr. ALEX MANUPUTTY tanggal 26 Januari 2014 ;
- 1 (satu) lembar kertas buram Panduan Pawai 25 April 2014 yang bergambar bendera RMS dan Lagu ;
- 12 (dua belas) lembar Konsep Panduan Pawai tanggal 25 April 2014 dalam bentuk coretan ;
- 4 (empat) lembar buram print ;
- 3 (tiga) lembar konsep model I rancangan acara HUT ;
- 2 (dua) lembar Lagu Pahlawan tulis tangan ;
- 14 (empat belas) lembar Amanat Dr. ALEX MANUPUTTY untuk merayakan Ulang Tahun Kemerdekaan RMS tanggal 25 April 2014 ;
- 9 (sembilan) lembar Surat Kilas Balik ;
- 7 (tujuh) lembar Surat Renungan ;
- 12 (dua belas) lembar Surat Larangan kepada Pemerintah Jepang berbahasa Inggris dan Melayu ;
- 5 (lima) lembar Mukadimah Proklamasi RMS ;
- 1 (satu) lembar Upacara Natal ;
- 3 (tiga) lembar buram tulis tangan Konsep Panduan Pawai ;
- 2 (dua) buah pulpen merek Indopen ;
- 1 (satu) buah map plastik ;
- 1 (satu) buah karung beras merek Beras Kepala Kristal Tiga Berlian ;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung bersama 1 (satu) buah baterai dan 1 (satu) buah kartu Flexi ;
- 1 (satu) buah HP merek Sony Ericson bersama 1 (satu) buah baterai dan 1 (satu) buah kartu Simpati ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 03/Akta

Hal 10 dari 12 Put. No.08/PID/2014/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2015/PN.Amb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 29 Januari 2015, Nomor : W27-U1/244/HK.01/I/2015 selama tujuh hari sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Januari 2015 Nomor : 290/Pid.B/2014/PN.Amb, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dan oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama, diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 ayat (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Januari 2015 Nomor : 290/Pid.B/2014/PN.Amb yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti, maka terdakwa haruslah dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan Ketentuan Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa ;

Hal 11 dari 12 Put. No.08/PID/2014/PT.AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Januari 2015 Nomor : 290/Pid.B/2014/PN.Amb, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2015 oleh Kami KARTO SIRAIT, SH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan SADJIDI, SH dan I MADE SUPARTHA, SH.,MH sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarka Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Ambon, Nomor : 08/PID/2015/PT.AMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, taggal 25 Maret 2014 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta LA TAMIN, SH Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

*t.t.d.*

*t.t.d.*

= SADJIDI, SH. =

= KARTO SIRAIT, SH. =

*t.t.d.*

= I MADE SUPARTHA, SH.,MH. =

PANITERA PENGGANTI,

*t.t.d.*

= LA TAMIN, SH. =

*Untuk Salinan :*  
*Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,*

= ADE AAN, SH, MH =  
**NIP : 19550505 197903 1 016.-**

Hal 12 dari 12 Put. No.08/PID/2014/PT.AMB